



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA
Tempat Lahir : Kabupaten Grobogan
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/11 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Mengor Rt. 001 Rw. 004 Desa Kaloran,
Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Uni Lestari Rachmadyati, S.H.,
Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI ungaran, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Flamboyan Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang ,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr., tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pen.Pid.Sus/2023/PN Unr., tanggal 2 Agustus 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan huruf "Y" dimasukkan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Datar G , sehingga sisa barang bukti pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y55 warna Pink nomor Sim Card 0888 4173 618;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok MARLBORO warna merah putih setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Datar G , sehingga sisa barang bukti pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 29 (empat puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Datar G , sehingga sisa barang bukti pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu butir);
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Datar G , sehingga sisa barang bukti pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 9 (sembilan butir);
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor 0895 6204 42500;
- Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara atas nama SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO;

4. Menetapkan supaya terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA** bersama dengan saksi **SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Jimbaran, Rt. 01, Rw. 02, Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2),*** tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa **ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA** membuka aplikasi belanja on line LAZADA pemilik akun " TOKO PREDNISON" dengan tujuan untuk melakukan pemesanan dan pembelian pil atau tablet berwarna putih berbentuk bulat berlogo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikirim melalui kurir jasa paket JNT dengan sistem pembayaran COD (bayar ditempat) dimana pil atau tablet berwarna putih berbentuk bulat berlogo "Y" tersebut Terdakwa pesan dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali ke orang lain untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa bertemu dengan kurir paket JNT untuk melakukan COD di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dsn. Mengor Rt 01 Rw 04 Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dan saat COD tersebut Terdakwa membayar harga obat yang dibeli dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya ongkos kirim sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan total pembayaran sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai kepada kurir JNT.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Dusun Jimbaran, Rt. 01, Rw. 02, Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA telah dengan sengaja menyerahkan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y sebanyak : 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" atau berjumlah 50 (lima puluh) butir dengan cara menjualnya kepada Saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa menyuruh Saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO untuk menjualnya terlebih dahulu kepada orang lain dan apabila barang sudah habis laku terjual semua oleh saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO kemudian uang pembelian diserahkan kepada Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA sehingga dari hasil mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo " Y " tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA bersama dengan Saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO, Saksi IBNU NUR FAIZIN dan Saksi DANANG Als BONENG berada di sebuah warung angkringan yang beralamatkan Dsn. Manggung, Rt. 02, Rw. 05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang Terdakwa melihat saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO melakukan transaksi penjualan kepada saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara COD yaitu saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" kepada saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO dan saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun saat saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO belum sempat mengembalikan sisa uang pembelian obat tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tiba tiba datang petugas kepolisian tim resmob Sat Narkoba Polres Semarang menangkap dan mengamankan Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA bersama saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA dan berhasil menemukan barang bukti obat sediaan farmasi berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" berada didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat yang disimpan disaku sebelah kanan celana pendek warna krem yang saat itu Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA pakai. Kemudian petugas tim resmob Sat Narkoba juga melakukan penggeledahan ditempat kejadian berhasil menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" (sebagian bentuknya sudah tidak beraturan) didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah putih berada di bawah meja kecil pada warung angkringan yang diakui milik saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO, selain itu juga dilakukan penggeledahan di rumah saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo / bertuliskan "Y" (sebagian bentuknya sudah tidak beraturan) berada diatas almari pakaian didalam kamar rumah Saksi SANDI TIYAS HARSONO yang beralamatkan Ds. Jimbaran, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1072/NOF/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahto. Ssi, M Biotech, Ibnu Sutarto, S.T. dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 2286 / 2022 / NOF berupa 5

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) bungkus palstik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo “ Y ” adalah **NEGATIF** (Tidak Mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO tidak mempunyai Keahlian di bidang kefarmasian dan Surat Izin Kerja sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf “Y” yang terdapat kandungan **TRIHXYPHENINDYL** kepada orang lain karena obat jenis tersebut pendistribusiannya minimal hanya boleh dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab, serta dilakukan atas perintah dari dokter yang diperoleh melalui resep dokter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan dalam Bab III Bagian ke 3 Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA** bersama dengan saksi **SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Jimbaran, Rt. 01, Rw. 02, Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana , ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa **ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA** membuka aplikasi belanja on line LAZADA pemilik akun " TOKO PREDNISON" dengan tujuan untuk melakukan pemesanan dan pembelian pil atau tablet berwarna putih berbentuk bulat berlogo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikirim melalui kurir jasa paket JNT dengan sistem pembayaran COD (bayar ditempat) dimana pil atau tablet berwarna putih berbentuk bulat berlogo "Y" tersebut Terdakwa pesan dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali ke orang lain untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa bertemu dengan kurir paket JNT untuk melakukan COD di rumah Terdakwa di Dsn. Mengor Rt 01 Rw 04 Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dan saat COD tersebut Terdakwa membayar harga obat yang dibeli dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya ongkos kirim sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan total pembayaran sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai kepada kurir JNT.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Dusun Jimbaran, Rt. 01, Rw. 02, Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Terdakwa **ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA** telah dengan sengaja menyerahkan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y sebanyak : 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" atau berjumlah 50 (lima puluh) butir dengan cara menjualnya kepada Saksi **SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa menyuruh Saksi **SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO** untuk menjualnya terlebih dahulu kepada orang lain dan apabila barang sudah habis laku terjual semua oleh saksi **SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO** kemudian uang pembelian diserahkan kepada Terdakwa **ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA** sehingga dari hasil mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo " Y " tersebut Terdakwa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA bersama dengan Saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO, Saksi IBNU NUR FAIZIN dan Saksi DANANG Als BONENG berada di sebuah warung angkringan yang beralamatkan Dsn. Manggung, Rt. 02, Rw. 05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang Terdakwa melihat saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO melakukan transaksi penjualan kepada saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara COD yaitu saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" kepada saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO dan saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun saat saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO belum sempat mengembalikan sisa uang pembelian obat tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tiba tiba datang petugas kepolisian tim resmob Sat Narkoba Polres Semarang menangkap dan mengamankan Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA bersama saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA dan berhasil menemukan barang bukti obat sediaan farmasi berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" berada didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat yang disimpan disaku sebelah kanan celana pendek warna krem yang saat itu Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA pakai. Kemudian petugas tim resmob Sat Narkoba juga melakukan penggeledahan ditempat kejadian berhasil menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" (sebagian bentuknya sudah tidak beraturan) didalam bungkus rokok MARLBORO warna merah putih berada di bawah meja kecil pada warung angkringan yang diakui milik

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO , selain itu juga dilakukan pengeledahan di rumah saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo / bertuliskan “Y” (sebagian bentuknya sudah tidak beraturan) berada diatas almari pakaian didalam kamar rumah Sdr. SANDI TIYAS HARSONO yang beralamatkan Ds. Jimbaran, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1072/NOF/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahto, Ssi, M Biootech, Ibnu Sutarto, S.T. dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 2286 / 2022 / NOF berupa 5 (lima) bungkus palstik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo “ Y adalah **NEGATIF** (Tidak Mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO didalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf “Y” yang terdapat kandungan **TRIHXYPHENINDYL** kepada orang lain tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan karena tidak memiliki label obat, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak tertera komposisi dan cara / aturan pakai serta kegunaannya didalam kemasan penjualan sediaan farmasi, selain itu Terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai ijazah kefarmasian atau surat izin kerja sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian sehingga Terdakwa tidak mengetahui khasiat kemanfaatan dan mutu terhadap sediaan farmasi yang dijualnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah terdakwa;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah warung angkringan yang beralamatkan Dsn. Manggung, Rt. 02, Rw. 05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang telah mengamankan dan menangkap Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA dan Sdr. SANDI TIYAS HARSONO ;
- Bahwa Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA dan Sdr. SANDI TIYAS HARSONO terbukti telah melakukan tindak pidana mengedarkan dengan cara memperjualbelikan sediaan farmasi farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena pada Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib telah terjadi terjadi pembelian sediaan farmasi langsung dilayani oleh Sdr. SANDI TIYAS HARSONO sebanyak 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sediaan farmasi yang dijual oleh Sdr. SANDI TIYAS HARSONO tersebut didapat atau dibeli dari Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA ;
- Bahwa peran Sdr ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA adalah ;
 - a). membeli sediaan farmasi dengan cara pembelian on line LAZADA kepada pemilik akun "AIRI HUNTING Store".
 - b). setelah mendapatkan sediaan farmasi bertujuan akan mengedarkan dengan memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo “Y” kepada Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO atau pembeli lain.

- Bahwa peran Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO adalah :
 - a). membeli sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar terhadap obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo “Y” dari Sdr ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA.
 - b). mengedarkan dengan memperjualbelikan sediaan farmasi yang berupa obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo “Y” kepada saksi atau pembeli lainnya bernama Sdr. IBNU NUR FAIZIN dan Sdr. MUAMIR MARZUKI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA dan Sdr. SANDI TIYAS HARSONO berada ditempat kejadian adalah melakukan transaksi jual beli secara serah terima langsung dengan pembeli yang membutuhkan dengan janji bertemu COD diangkringan. Saat itu saksi yang melakukan pembelian sediaan farmasi dari SANDI TIYAS HARSONO. Sementara Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA masih menyimpan sediaan farmasi bertujuan akan diedarkan atau diperjualbelikan apabila ada pembeli yang membutuhkan atau akan membelinya ;
- Bahwa saksi telah berhasil melakukan pembelian sediaan farmasi berupa obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo “Y” yang sebelumnya dibeli dari Sdr. SANDI TIYAS HARSONO
- Bahwa pada saat Tim Resmob Sat Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA berhasil menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf “Y” dimasukkan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat ditemukan berada didalam kantong saku sebelah samping kanan celana pendek warna krem yang saat itu dipakainya.
- Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr SANDI TIYAS HARSONO berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf “Y” (sebagian bentuknya sudah tidak beraturan) yang berada didalam bungkus rokok Mallboro warna putih berada dibawah meja warung angkringan tersebut. Selain itu ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo / bertuliskan “Y” (sebagian bentuknya sudah tidak beraturan) berada diatas almari pakaian didalam kamar rumahnya yang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



beralamatkan Ds. Jimbaran, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;

- Bahwa barang bukti sediaan farmasi berupa butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" yang berhasil ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA dan Sdr. SANDI TIYAS HARSONO diakui kepemilikannya oleh kedua orang tersebut dengan tujuan akan diedarkan dengan cara dijual;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti serta terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa obat tersebut adalah jenis Trihexyphenidyl yang termasuk obat keras atau Daftar G ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa dalam mengedarkan/menjual sediaan farmasi tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian karena terdakwa bukan seorang tenaga kefarmasian (Apoteker) ataupun tenaga teknis kefarmasian, serta tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa untuk mendapatkan sediaan farmasi berupa pil trihexyphenidyl tersebut harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1072/NOF/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahto, Ssi, M Biootech, Ibnu Sutarto, S.T. dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 2286 / 2022 / NOF berupa 5 (lima) bungkus palstik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo " Y adalah NEGATIF (Tidak Mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa Terdakwa didalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" yang terdapat kandungan TRIHEXYPHENINDYL kepada orang lain tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan karena tidak memiliki label obat, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak tertera komposisi dan cara / aturan pakai serta kegunaannya didalam kemasan penjualan sediaan farmasi, selain itu Terdakwa tidak mengetahui khasiat kemanfaatan dan mutu terhadap sediaan farmasi yang dijualnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YULINDAR TITUS PRASETYO, SH Bin SLAMET PARYOTO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di satuan reserse narkoba Polres Semarang dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah warung angkringan yang beralamatkan Dsn. Manggung, Rt. 02, Rw. 05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang saksi bersama Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang telah mengamankan dan menangkap Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA dan Sdr. SANDI TIYAS HARSONO,
- Bahwa Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA dan Sdr. SANDI TIYAS HARSONO terbukti telah melakukan tindak pidana mengedarkan dengan cara memperjualbelikan sediaan farmasi farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena pada Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib telah terjadi terjadi pembelian sediaan farmasi langsung dilayani oleh Sdr. SANDI TIYAS HARSONO sebanyak 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa sediaan farmasi yang dijual oleh Sdr. SANDI TIYAS HARSONO tersebut didapat atau dibeli dari Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA;
- Bahwa peran Sdr ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA adalah ;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a). membeli sediaan farmasi dengan cara pembelian on line LAZADA kepada pemilik akun "AIRI HUNTING Store".
- b). setelah mendapatkan sediaan farmasi bertujuan akan mengedarkan dengan memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar terhadap obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo "Y" kepada Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO atau pembeli lain.
- Bahwa peran Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO adalah :
 - a). membeli sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar terhadap obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo "Y" dari Sdr ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA.
 - b). mengedarkan dengan memperjualbelikan sediaan farmasi yang berupa obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo "Y" kepada saksi atau pembeli lainnya bernama Sdr. IBNU NUR FAIZIN dan Sdr. MUAMIR MARZUKI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA dan Sdr. SANDI TIYAS HARSONO berada ditempat kejadian adalah melakukan transaksi jual beli secara serah terima langsung dengan pembeli yang membutuhkan dengan janji bertemu COD diangkringan. Saat itu saksi ROHMAD DUWIYANTO yang melakukan pembelian sediaan farmasi dari Sdr SANDI TIYAS HARSONO. Sementara Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA masih menyimpan sediaan farmasi bertujuan akan diedarkan atau diperjualbelikan apabila ada pembeli yang membutuhkan atau akan membelinya;
- Bahwa saksi ROHMAD DUWIYANTO telah berhasil melakukan pembelian sediaan farmasi berupa obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo "Y" yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO ;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA berhasil menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" dimasukkan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat ditemukan berada didalam kantong saku sebelah samping kanan celana pendek warna krem yang saat itu dipakainya.
- Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr SANDI TIYAS HARSONO berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih



berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" (sebagian bentuknya sudah tidak beraturan) yang berada didalam bungkus rokok Mallboro warna putih berada dibawah meja warung angkringan tersebut. Selain itu ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo / bertuliskan "Y" (sebagian bentuknya sudah tidak beraturan) berada diatas almari pakaian didalam kamar rumahnya yang beralamatkan Ds. Jimbaran, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.

- Bahwa barang bukti sediaan farmasi berupa butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" yang berhasil ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA dan Sdr. SANDI TIYAS HARSONO adalah masing masing barang bukti yang diakui oleh kedua orang tersebut dengan tujuan akan diedarkan dengan cara dijual ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti serta terdakwa yang ditunjukan di depan persidangan.;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa obat tersebut adalah jenis Trihexyphenidyl yang termasuk obat keras atau Daftar G ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa dalam mengedarkan/menjual sediaan farmasi tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian karena terdakwa bukan seorang tenaga kefarmasian (Apoteker) ataupun tenaga teknis kefarmasian, serta tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa untuk mendapatkan sediaan farmasi berupa pil trihexyphenidyl tersebut harus disertai dengan resep dokter ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1073/NOF/2022 tanggal 12 April 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahto, Ssi, M Biotech, Ibnu Sutarto, S.T. dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 2287 / 2023 / NOF berupa 3 (tiga) bungkus palstik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo " Y " dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok MARLBORO , BB – 2288 / 2023 / NOF berupa 1 (satu) bungkus palstik klip yang berisi 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo " Y " , BB – 2289 / 2023 / NOF berupa 1 (satu) bungkus palstik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo " Y adalah NEGATIF (Tidak Mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

- Bahwa Terdakwa didalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" yang terdapat kandungan TRIHEXYPHENINDYL kepada orang lain tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan karena tidak memiliki label obat, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak tertera komposisi dan cara / aturan pakai serta kegunaannya didalam kemasan penjualan sediaan farmasi, selain itu Terdakwa tidak mengetahui khasiat kemanfaatan dan mutu terhadap sediaan farmasi yang dijualnya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah terdakwa ;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya ;
- Bahwa saksi diamankan / ditangkap anggota Tim resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 23.00 Wib, di sebuah warung Angkringan yang beralamtkan Dsn. Manggung, Rt. 02, Rw. 05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.
- Bahwa Saksi telah melakukan peredaran atau transaksi penjualan 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" kepada saksi ROHMAD DWIYANTO seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" kepada pembeli Sdr. IBNU NURFAIZIN seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung atau face to face yaitu Saksi menyerahkan sediaan farmsi jenis obat pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Y” kepada pembelinya dan diterima selanjutnya pembeli menyerahkan uang pembayaran kepada Saksi dan sudah Saksi terima.

- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis obat / pil (tablet) warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” yang Saksi edarkan atau Saksi jual dari Terdakwa ARYA PRATAMA WIDYATMAKA;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian sediaan farmasi jenis obat / pil (tablet) warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” dari Terdakwa ARYA PRATAMA WIDYATMAKA pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah atau tempat tinggal Saksi yang beralamat Dsn. Jimbaran, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian sediaan farmasi jenis obat / pil (tablet) warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” kepada penjual Sdr. ARYA PRATAMA WIDYATMAKA tersebut sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembelian sediaan farmasi jenis obat / pil (tablet) warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” dari Terdakwa ARYA PRATAMA WIDYATMAKA tersebut dengan cara bertemu langsung atau face to face selanjutnya Terdakwa ARYA PRATAMA WIDYATMAKA menyerahkan 5 (lima) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” kepada Saksi dan Saksi terima selanjutnya Saksi akan melakukan pembayaran setelah barang tersebut habis terjual dengan cara menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ARYA PRATAMA WIDYATMAKA;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pembelian sediaan farmasi jenis obat / pil (tablet) warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” dari Terdakwa ARYA PRATAMA WIDYATMAKA, dan selanjutnya sediaan farmasi jenis obat / pil (tablet) warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” tersebut Saksi edarkan atau jual kembali kepada orang lain tersebut ingin mendapatkan keuntungan berupa uang.;
- Bahwa barang bukti sediaan farmasi jenis obat / pil (tablet) warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” yang ditemukan pada saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang tersebut sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang



berlogo “Y” (sebagian bentuknya sudah tak beraturan), dan 1 (satu) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 2 (dua) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” (sebagian bentuknya sudah tak beraturan).;

- Bahwa Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menemukan barang bukti 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) tersebut berada dibawah meja warung angkringa, dan 1 (satu) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 2 (dua) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) berada diatas alamari yang berada didalam kamar tidur rumah yang Saksi tempati.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO didalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf “Y” yang terdapat kandungan TRIHEXYPHENINDYL kepada orang lain tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan karena tidak memiliki label obat, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak tertera komposisi dan cara / aturan pakai serta kegunaannya didalam kemasan penjualan sediaan farmasi, selain itu Terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai ijazah kefarmasian atau surat izin kerja sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian sehingga Terdakwa tidak mengetahui khasiat kemanfaatan dan mutu terhadap sediaan farmasi yang dijualnya;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti serta terdakwa yang ditunjukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MULYANTO Bin JUWARTONO, telah dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 23.00 Wib, di sebuah warung Angkringan yang beralamatkan Dsn. Manggung, Rt. 02, Rw. 05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang telah terjadi penangkapan dan penggledahan terhadap Sdr. SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO, dan Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA dan saksi yang menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat itu saksi sedang berada sebuah warung Angkringan tersebut kemudian datang seorang yang mengaku Petugas Resmob Sat Narkoba selanjutnya memberitahukan kepada saksi untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggledahan terhadap Sdr. SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO, dan Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA, kemudian saksi ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggledahan yang dilakukan oleh Petugas Resmob Sat Narkoba terhadap Sdr. SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO dan Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA yang diduga menjadi pelaku dugaan tindak pidana peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa pada saat anggota tim resmob Sat Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO dan Sdr. ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA berhasil menemukan barang bukti berupa obat sediaan farmasi yang disita dari masing masing dari kedua orang dimaksud;
- Bahwa barang bukti berupa sediaan Farmasi jenis obat / pil (tablet) warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" yang berhasil ditemukan oleh anggota Resmob Sat Narkoba saat dilakukan penangkapan Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO yaitu 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) dan sediaan Farmasi jenis obat / pil (tablet) warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" yang berhasil ditemukan oleh anggota Resmob Sat Narkoba saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA yaitu 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" atau berjumlah 50 (lima puluh) butir;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” (sebagian bentuknya sudah tak beraturan), pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO tersebut berada berada dibawah meja warung angkringan. Dan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf “Y” atau berjumlah 50 (lima puluh) butir pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA tersebut berada didalam kantong saku sebelah samping kanan celana pendek warna krem yang saat itu dipakai oleh Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA;
- Bahwa barang bukti berupa obat sediaan farmasi berupa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) diakui milik terdakwa SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO sendiri sementara barang bukti berupa obat sediaan farmasi berupa 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf “Y” atau berjumlah 50 (lima puluh) butir dikui milik Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO dan Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA menjadi Pengedar atau penjual sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan dapat keuntungan menggunakan secara gratis obat sediaan farmasi ;
- Bahwa Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO mendapatkan sediaan farmasi jenis obat pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” dengan care membeli dari Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan sebelumnya terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik tertuang dalam BAP terdakwa, dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap anggota Tim resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat disebuah warung angkringan yang beralamatkan Dsn. Manggung, Rt. 02, Rw. 05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang ;
- Bahwa pada saat Tim Resmob Sat Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah berhasil menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" atau berjumlah 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" atau berjumlah 50 (lima puluh) butir adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa letak barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" atau berjumlah 50 (lima puluh) butir ditemukan berada didalam kantong saku sebelah samping kanan celana pendek warna krem yang saat itu dipakai Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada disebuah warung angkringan yang beralamatkan Dsn. Manggung, Rt. 02, Rw. 05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang adalah bersama dengan Sdr. SANDI TIYAS HARSONO sedang nongkrong kumpul bersama temannya dan saat itu ternyata Sdr. SANDI TIYAS HARSONO melakukan transaksi jual beli dengan cara serah terima sediaan farmasi berupa butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" kepada seseorang tak dikenal dan saat itu Terdakwa bersama ke empat rekannya diatas diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membeli sediaan farmasi dengan cara pembelian on line LAZADA kepada pemilik akun " TOKO PREDNISON" pada tanggal 22 April 2022 sebanyak 100 (seratus) butir obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo "Y" dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikirim melalui kurir jasa paket JNT dengan sistem COD (bayar ditempat) dengan tujuan setelah mendapatkan akan mengedarkan dengan memperjualbelikan sediaan farmasi

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar terhadap obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo “Y” kepada Sdr SANDI TIYAS HARSONO

- Bahwa peran Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO adalah mengedarkan dengan memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar terhadap obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo “Y” kepada pembeli yang membutuhkan;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan transaksi pembelian sediaan farmasi berupa butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo / bertuliskan “Y” melalui aplikasi pembelian belanja on line LAZADA pemilik akun “ TOKO PREDNISON” adalah berawal pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa sedang membuka aplikasi belanja on line LAZADA langsung check out pesannya melalui akun tersebut berupa 100 (seratus) butir obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo “Y” dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikirim melalui kurir jasa paket JNT dengan sistem COD (bayar ditempat) . Kemudian pada tanggal 25 April 2022 Terdakwa bertemu COD dengan kurir paket JNT bertemu di rumah Terdakwa di Dsn. Mengor Rt 01 Rw 04 Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dan saat COD tersebut Terdakwa membayar harga obat yang dibeli dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan biaya ongkos kirim Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan total Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai kepada kurir JNT ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan 100 (seratus) butir obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo “Y” di rumah kakek Terdakwa di Dusun Kenteng Desa Sumowono Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang pada tanggal 27 April 2022 ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi pembelian berupa : 10 (sepuluh) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf “Y” atau berjumlah 100 (seratus) butir melalui aplikasi pembelian belanja on line LAZADA pemilik akun “ TOKO PREDNISON” dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi pembelian sediaan farmasi berupa butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo / bertuliskan “Y” melalui aplikasi pembelian belanja on line LAZADA pemilik akun “ TOKO

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PREDNISON adalah akan memperjualbelikan obat sediaan farmasi tersebut kepada Sdr. SANDI TIYAS HARSONO ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 jam 18.30 wib di tempat tinggal Sdr SANDI TIYAS HARSONO di Dusun Jimbaran Rt 01 Rw 02 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" atau berjumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 bungkus palistik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total pembayaran Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) untuk tiap bungkus klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y"
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan berupa : 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" atau berjumlah 50 (lima puluh) butir yang telah dibeli oleh Sdr. SANDI TIYAS HARSONO dengan nominal uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Karena sesuai kesepakatan bersama apabila barang sudah habis terjual semua baru uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah atau imbalan kepada Sdr. SANDI TIYAS HARSONO untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi sehingga Sdr. SANDI TIYAS HARSONO maupun Terdakwa mendapatkan keuntungan masing-masing
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa berkaitan dengan penjualan sediaan farmasi berupa butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo / bertuliskan "Y" kepada Sdr. SANDI TIYAS HARSONO adalah sebesar Rp. 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah /per 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO didalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" yang terdapat kandungan TRIHEXYPHENINDYL kepada orang lain tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan karena tidak memiliki label obat, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak tertera komposisi dan cara / aturan pakai serta kegunaannya didalam kemasan penjualan sediaan farmasi, selain itu Terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai ijazah kefarmasian atau surat izin kerja

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian sehingga Terdakwa tidak mengetahui khasiat kemanfaatan dan mutu terhadap sediaan farmasi yang dijualnya ;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah jualan sayuran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" dimasukkan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G , sehingga sisa barang bukti pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y55 warna Pink nomor Sim Card 0888 4173 618;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Disita dan digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA;

- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) yang dimasukan kedalam bungkus rokok MARLBORO warna merah putih setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G , sehingga sisa barang bukti pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G , sehingga sisa barang bukti pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) butir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G , sehingga sisa barang bukti pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 9 (sembilan) butir;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor 0895 6204 42500;
- Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara atas nama SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Polres Semarang seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/28.a/VI/Res.4.3/2023/Reserse Narkoba tanggal 20 Juni 2023 adalah rangkaian penyidikan, dan sesuai dengan tindakan tersebut Berita Acara yang dibuat adalah atas kekuatan sumpah jabatan. Maka rangkaian hasil pemeriksaan disimpulkan dalam resume, dan penyidik telah dapat mengumpulkan bukti dan menemukan terdakwa, yaitu terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1072/NOF/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahto. Ssi, M Biootech, Ibnu Sutarto, S.T. dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 2286 / 2022 / NOF berupa 5 (lima) bungkus palstik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo " Y adalah NEGATIF (Tidak Mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selama persidangan, utamanya dalam pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit, dan melihat BAP Penyidik yang telah dibenarkan isinya oleh Terdakwa di persidangan, maka dari keseluruhan rangkaian keterangan Saksi, keterangan Terdakwa baik di BAP

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr



Penyidik maupun dipersidangan dan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan / ditangkap anggota Tim resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 23.00 Wib, di sebuah warung Angkringan yang beralamatkan Dsn. Manggung, Rt. 02, Rw. 05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA dan Sdr. SANDI TIYAS HARSONO terbukti telah melakukan tindak pidana mengedarkan dengan cara memperjualbelikan sediaan farmasi farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena pada Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib telah terjadi terjadi pembelian sediaan farmasi langsung dilayani oleh Sdr. SANDI TIYAS HARSONO sebanyak 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO tersebut didapat atau dibeli dari Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA dan Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO berada ditempat kejadian adalah melakukan transaksi jual beli secara serah terima langsung dengan pembeli yang membutuhkan dengan janji bertemu COD diangkringan. Saat itu saksi yang melakukan pembelian sediaan farmasi dari SANDI TIYAS HARSONO. Sementara Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA masih menyimpan sediaan farmasi bertujuan akan diedarkan atau diperjualbelikan apabila ada pembeli yang membutuhkan atau akan membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan dalam Bab III Bagian ke 3 Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1



KUHP, atau kedua melanggar 196 Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai unsur tindak pidana maka setiap orang dapat dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” sebagaimana termaktub dalam *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan



menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *Willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa disyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang atau tidak (*S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996, halaman 169-175*);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Sehingga dengan demikian pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa dalam wacana Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana berkembang 2 (dua) pandangan tentang kesengajaan yaitu:

- a. Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu berwarna (*gekleurd*);
Bahwa dalam pandangan ini untuk adanya “kesengajaan” pada si pembuat dipersyaratkan, bahwa si pembuat menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang atau bersifat melawan hukum;
- b. Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu tidak berwarna (*kleurloos opzet*);

Bahwa dalam pandangan ini untuk membuktikan adanya “kesengajaan” pada si pembuat, hakim tidak perlu membuktikan bahwa kesengajaan si pembuat telah ditujukan pada sifat melawan hukumnya perbuatan, tetapi cukup dibuktikan bahwa si pembuat/sipelaku tersebut menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang ternyata dilarang;

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (*Memory van Toelichting*, biasa disingkat MvT) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya



unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna, artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” ini berada sebelum unsur – unsur yang lain, sedangkan unsur ini meliputi unsur-unsur selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Ad. 3. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan obat berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Resmob Satnarkoba Polres Semarang pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 23.00 Wib, di sebuah warung Angkringan yang beralamatkan Dsn. Manggung, Rt. 02, Rw. 05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang karena mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar terhadap obat/pil (tablet);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 , pada saat Tim Resmob Sat Narkoba melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA berhasil ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" dimasukkan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat ditemukan berada didalam kantong saku sebelah samping kanan celana pendek warna krem yang saat itu dipakainya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1073/NOF/2022 tanggal 12 April 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahto. Ssi, M Biotech, Ibnu Sutarto, S.T. dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 2287 / 2023 / NOF berupa 3 (tiga) bungkus palstik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo " Y " dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok MARLBORO , BB – 2288 / 2023 / NOF berupa 1 (satu) bungkus palstik klip yang berisi 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo " Y " , BB – 2289 / 2023 / NOF berupa 1 (satu) bungkus palstik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo " Y adalah NEGATIF (Tidak Mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa melakukan penjualan sediaan farmasi jenis obat / pil (tablet) warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" kepada Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO tersebut dengan cara bertemu langsung atau face to face selanjutnya Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA menyerahkan 5 (lima) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" kepada Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO dan selanjutnya Terdakwa menerima pembayaran uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasiaan untuk menyimpan dan mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidil karena pekerjaan terdakwa bukanlah seorang tenaga kefarmasiaan atau apoteker maupun bukan seorang tenaga teknis kefarmasiaan;

Menimbang, bahwa obat trihexyphenidil yang disimpan dan diedarkan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan yang mempunyai kewenangan terhadap pemenuhan standar mutu, dan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, sehingga obat jenis Pil trihexyphenidil yang diedarkan Terdakwa dapat mengganggu dan merusak kesehatan orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Terdakwa didalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat / tablet warna putih berlogo “ Y”, tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan karena tidak memiliki label obat, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak tertera komposisi dan cara / aturan pakai serta kegunaannya didalam kemasan penjualan sediaan farmasi, selain itu Terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai ijazah kefarmasian atau surat izin kerja sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian sehingga Terdakwa tidak mengetahui khasiat kemanfaatan dan mutu terhadap sediaan farmasi yang dijualnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata didalam fakta hukum diatas, tujuan Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan meskipun Terdakwa menyadari bahwa dirinya tidak memiliki latar belakang dibidang farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kesadaran dan keinsyafan tersebut dihubungkan dengan sifat kesengajaan yang tidak berwarna dalam teori hukum tentang kesengajaan maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;



Ad. 4. Unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu tindak pidana :

- mereka yang melakukan (*pleger*),
- yang menyuruh melakukan (*doenpleger*),
- dan turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dan dipandang sebagai yang paling bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat *doenpleger* adalah:

1. Alat yang dipakai adalah orang;
2. Alat yang dipakai yang berbuat;
3. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat *medepleger* adalah:

1. Ada kerja sama secara sadar antara pelaku;
 2. Ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut;
- sehingga intinya adalah untuk dapatnya seseorang disebut sebagai turut serta melakukan tindak pidana adalah jika terjadinya suatu perbuatan pidana itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja melainkan lebih dari satu orang dengan bentuk sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah membeli sediaan farmasi dengan cara pembelian on line LAZADA kepada pemilik akun ” TOKO PREDNISON” pada tanggal 22 April 2022 sebanyak 100 (seratus) butir obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo “Y” dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikirim melalui kurir jasa paket JNT dengan sistem COD (bayar ditempat) dengan tujuan setelah mendapatkannya akan mengedarkan dengan memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar terhadap obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo “Y” kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI TIYAS HARSONO sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo / bertuliskan huruf "Y" atau berjumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa menyuruh Saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO untuk menjualnya terlebih dahulu kepada orang lain dan apabila barang sudah habis laku terjual semua oleh saksi SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO kemudian uang pembelian diserahkan kepada Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA sehingga dari hasil mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;

Menimbang, bahwa peran saksi SANDI TIYAS HARSONO adalah mengedarkan dengan memperjualbelikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar terhadap obat / butir pil berwarna putih berbentuk bulat berlogo "Y" sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil / tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" yang diperoleh dari Terdakwa kepada pembeli yang membutuhkan seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya sehingga saksi SANDI TIYAS HARSONO mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupia) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Unr



penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/bertuliskan huruf "Y" dimasukkan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, sehingga sisa barang bukti pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y55 warna Pink nomor Sim Card 0888 4173 618;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Oleh karena barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan logo/bertuliskan huruf “Y” dilarang keberadaannya oleh Farmasi sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y55 warna Pink nomor Sim Card 0888 4173 618 merupakan alat / sarana untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan untuk mengulangi tindak pidananya kembali maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan serta barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna krem oleh karena tidak layak pakai maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok MARLBORO warna merah putih setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, sehingga sisa barang bukti pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/bertuliskan huruf “Y” sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo “Y” (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, sehingga sisa barang bukti pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/bertuliskan huruf “Y” sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf “Y” setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, sehingga sisa barang bukti pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan huruf “Y” sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 9 (sembilan) butir;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor 0895 6204 42500;
- Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA PRATAMA WIDIYATMAKA Bin ARIEF SAFARIFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/ bertuliskan huruf "Y" dimasukkan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa barang bukti pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y55 warna Pink nomor Sim Card 0888 4173 618;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok MARLBORO warna merah putih setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G , sehingga sisa barang bukti pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat yang berlogo "Y" (sebagian bentuknya sudah tak beraturan) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G , sehingga sisa barang bukti pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berbentuk bulat berlogo atau bertuliskan huruf "Y" setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G , sehingga sisa barang bukti pil/tablet warna putih berbentuk bulat dengan logo/bertuliskan huruf "Y" sehingga untuk pembuktian di persidangan sebanyak 9 (sembilan) butir;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor 0895 6204 42500;
- Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SANDI TIYAS HARSONO Bin SUTRASNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Nooraida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Nooraida, S.H.